



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 293 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA BARAT
KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA BARAT KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur;
- b. batas sebelah Timur : Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 47,229''$ LS dan $107^{\circ} 18' 3,563''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan gang hingga bertemu Jalan Dr Taruno yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 46,691''$ LS dan $107^{\circ} 18' 6,642''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti gang batas hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 46,272''$ LS dan $107^{\circ} 18' 11,863''$ BT;

4. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 40,243''$ LS dan $107^{\circ} 18' 16,871''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tembok Dekopinda yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 39,413''$ LS dan $107^{\circ} 18' 24,597''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tembok bagian timur Dekopindo hingga bertemu Jalan Pasundan yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 38,501''$ LS dan $107^{\circ} 18' 25,296''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Pasundan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 37,960''$ LS dan $107^{\circ} 18' 25,730''$ BT.
- b. Batas Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 37,960''$ LS dan $107^{\circ} 18' 25,730''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,161''$ LS dan $107^{\circ} 18' 55,609''$ BT.
- c. Batas Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,161''$ LS dan $107^{\circ} 18' 55,609''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Raya Syeh Quro hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 36,739''$ LS dan $107^{\circ} 18' 43,736''$ BT.
- d. Batas Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 22,537''$ LS dan $107^{\circ} 18' 30,139''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Desa Paseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 36,739''$ LS dan $107^{\circ} 18' 43,736''$ BT.
- e. Batas Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 22,537''$ LS dan $107^{\circ} 18' 30,139''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Telukjambe dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-03.2002-03.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 21,552''$ LS dan $107^{\circ} 17' 48,240''$ BT.
- f. Batas Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-03.2002-03.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 21,552''$ LS dan $107^{\circ} 17' 48,240''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 47,229''$ LS dan $107^{\circ} 18' 3,563''$ BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **293**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **293** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA BARAT KECAMATAN KARAWANG
 BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN ADIARSA BARAT

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1003	ADIARSA BARAT	TK 32.15.01.1003-01.1011-03.2002-000	107° 18' 3,563" BT	6° 18' 47,229" LS	754567,3749	9301620,03
		TK 32.15.01.1003-01.1011-001	107° 18' 6,642" BT	6° 18' 46,691" LS	754662,1332	9301636,16
		TK 32.15.01.1003-01.1011-002	107° 18' 11,863" BT	6° 18' 46,272" LS	754822,7356	9301648,33
		TK 32.15.01.1003-01.1011-003	107° 18' 16,871" BT	6° 18' 40,243" LS	754977,5278	9301832,92
		TK 32.15.01.1003-01.1011-004	107° 18' 24,597" BT	6° 18' 39,413" LS	755215,2172	9301857,36
		TK 32.15.01.1003-01.1011-005	107° 18' 25,296" BT	6° 18' 38,501" LS	755236,8073	9301885,3
		TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000	107° 18' 25,730" BT	6° 18' 37,960" LS	755250,2416	9301901,86
		TK 32.15.01.1003-26.1001-26.1002-000	107° 18' 55,609" BT	6° 19' 1,161" LS	756165,7922	9301184,78
		TK 32.15.01.1003-03.2001-26.1002-000	107° 18' 43,736" BT	6° 19' 36,739" LS	755795,8742	9300093,07
		TK 32.15.01.1003-03.2001-03.2004-000	107° 18' 30,139" BT	6° 19' 22,537" LS	755379,7184	9300531,38
		TK 32.15.01.1003-03.2002-03.2004-000	107° 17' 48,240" BT	6° 19' 21,552" LS	754091,5672	9300567,34



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **293** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA BARAT KECAMATAN KARAWANG BARAT

PETA BATAS KELURAHAN ADIARSA BARAT



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.15.01.1003
KELURAHAN ADIARSA BARAT
 KECAMATAN KARAWANG BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:9.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id Telp. 026-7428005, Fax : 0267-411823
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	NOMOR TITIK KARTOMETRIK	KORDINAT BESAR		KORDINAT CILIK	
		UTARA	BURUH	Easting	Northing
1	1001	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
2	1002	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
3	1003	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
4	1004	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
5	1005	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
6	1006	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
7	1007	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
8	1008	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
9	1009	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000
10	1010	6° 15' 00" S	101° 00' 00" E	450000	1000000

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Citra Ruang Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2019 - 2020
 Data batas administratif hasil akuisisi tahun 2010 Pusat Pemetaan Ruang Wilayah Badan Informasi Geospasial
 dengan menggunakan teknologi citra satelit tahun 2010
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran satelit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
 antara Kantor Desa/Lurah/Camat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SMPD (PT) kelahir.